



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 59

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
7. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota.
9. Sekolah adalah sekolah dalam lingkungan Pemerintah Kota.
10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Walikota kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS.
- (2) Wewenang yang didelegasi Walikota untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. pejabat eselon II.a;
- b. pejabat eselon II.b;
- c. pejabat eselon III;
- d. pejabat eselon IV; dan
- e. kepala sekolah.

Bagian Kesatu Pejabat Eselon II.a

Pasal 3

Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan Walikota kepada pejabat eselon II.a untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. tegoran lisan terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon II.b;
- b. tegoran tertulis terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon II.b;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon II.b;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon III;
- e. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon III;
- f. pembebasan dari jabatan terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional; dan
- g. pemberhentian gaji sementara terhadap pejabat yang memangku jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional.

Bagian Kedua Pejabat Eselon II.b

Pasal 4

Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan Walikota kepada pejabat eselon II.b untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. tegoran lisan terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- b. tegoran tertulis terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- e. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional; dan
- f. pemberhentian gaji sementara terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional.

Bagian Ketiga Pejabat Eselon III

Pasal 5

Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan Walikota kepada pejabat eselon III untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. tegoran lisan terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- b. tegoran tertulis terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap pejabat yang memegang jabatan struktural eselon IV, pelaksana atau staf umum dan fungsional.

Bagian Keempat Pejabat Eselon IV

Pasal 6

Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan Walikota kepada pejabat eselon IV untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. tegoran lisan terhadap pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- b. tegoran tertulis terhadap pelaksana atau staf umum dan fungsional;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis pelaksana atau staf umum dan fungsional.

Bagian Kelima Kepala Sekolah

Pasal 7

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap kepala sekolah dilakukan oleh Kepala SKPD yang membawahi sekolah setelah dilakukan pemeriksaan bersama pengawas sekolah.

Pasal 8

- (1) Kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS di lingkungan sekolah masing-masing.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. tegoran lisan terhadap pelaksana atau staf umum dan fungsional;
 - b. tegoran tertulis terhadap pelaksana atau staf umum dan fungsional;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap pelaksana atau staf umum dan fungsional.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS harus dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan membuat berita acara penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Nopember 2009

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN.TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 59